

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

Febrian Trisaputra Rahmatullah¹, Badruddin Nasir²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan fokus penelitian (1) Perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (2) Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (3) Faktor pendukung dan penghambat didalam penerapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang disajikan ini merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara tatap muka dengan 7 (Tujuh) Informan yang terdiri dari Key Informan yaitu Tenaga Fasilitator Lapangan 1 orang dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Rumah Swadaya 1 orang kemudian informan pendukung yaitu Masyarakat Penerima Bantuan 5 (Lima) orang dari 2 Kelurahan dan data sekunder yang diperoleh dari Modul Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang sudah dilaksanakan dengan baik. Terlaksana dengan baik tersebut dilihat dari beberapa indikator seperti tahap perencanaan sampai kepada tahap pelaksanaan program yang dilakukan berdasarkan petunjuk teknis penyelenggaraan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Kata Kunci : Program Bantuan, Implementasi Program

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

² Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Permasalahan sosial di Indonesia yang terus meningkat adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan sudah menjadi suatu masalah yang mendasar dan tidak mudah untuk diselesaikan oleh pemerintah selaku pelaksana kegiatan pemerintahan. Salah satu permasalahan kemiskinan yang umum ditemui di Indonesia yaitu banyaknya masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni serta ada juga masyarakat yang memiliki tanah namun belum mempunyai rumah. Hal tersebut disebabkan karena, kurangnya kemampuan masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup khususnya tempat tinggal. Tempat tinggal yang layak huni merupakan hal yang mendasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Rumah mempunyai fungsi yang sangat penting didalam kehidupan manusia, tidak saja berdasarkan bagian fisik, tetapi juga bagian mental maupun sosial demi menunjang manfaat rumah sebagai tempat tinggal yang layak huni maka didalamnya memenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat tinggal, secara mental yaitu tempat tinggal yang memberikan rasa nyaman dan secara sosial yaitu bisa menjaga kebebasan setiap anggota didalam rumah tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Samarinda terkait jumlah penduduk miskin di Kota Samarinda pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 39,23 ribu penduduk, pada tahun 2020 penduduk miskin di Kota Samarinda bertambah menjadi 41,92 ribu penduduk dan pada tahun 2021 penduduk miskin di Kota Samarinda bertambah menjadi 42,84 ribu. Dilihat dari data jumlah penduduk miskin tersebut, masalah kemiskinan sangat membutuhkan perhatian yang sangat serius dan dibutuhkan tanggung jawab dari pemerintah.

Dalam hal tersebut pemerintah selaku pelaksana kegiatan pemerintahan telah berupaya melangsungkan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan pemberdayaan berupa program-program yang dilangsungkan dengan tidak hanya berfokus pada bentuk bantuan stimulan ekonomi namun juga pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yaitu melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berdasarkan Peraturan menteri PUPR Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai bentuk peduli dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini adalah program untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya dalam keadaan tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang

layak huni dan dilakukan berdasarkan swadaya atau prakarsa dari masyarakat itu sendiri.

Tujuan dari dibuatnya program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas tempat tinggal sehingga dapat menghuni tempat tinggal yang layak huni dan aman.

Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya antara lain adalah Pembangunan Baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK). Pembangunan Baru (PB) merupakan kegiatan membangun tempat tinggal baru yang layak huni dan dibantu dalam bentuk dana atau bahan bangunan untuk menstimulasi kegiatan Pembangunan Baru yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan Peningkatan Kualitas (PK) merupakan kegiatan memperbaiki komponen rumah untuk meningkatkan kualitas rumah dan memenuhi syarat rumah layak huni dan dibantu dalam bentuk dana dan bahan bangunan untuk menstimulasi kegiatan Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda terkait jumlah rumah tidak layak huni di Kota Samarinda, pada tahun 2019 terdapat 23.702 rumah tidak layak huni, pada tahun 2020 terdapat 23.047 rumah tidak layak huni di Kota Samarinda dan pada tahun 2021 terdapat 22.850 rumah tidak layak huni di Kota Samarinda. Kebutuhan rumah layak huni di Kota Samarinda masih membutuhkan perhatian yang serius oleh pemerintah dikarenakan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni merupakan kebutuhan primer atau pokok dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan informasi yang didapat dari Penerima Bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang terkait permasalahan dalam pemenuhan tempat tinggal yang layak huni dikarenakan kurangnya kemampuan daya beli masyarakat dalam hal memenuhi keperluan tempat tinggalnya.

Pada tahun 2021 Kota Samarinda telah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ada 4 kecamatan yang disalurkan bantuan program BSPS yaitu sebanyak 100 unit rumah, kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Sungai Kunjang 40 unit rumah, Kecamatan Samarinda Ilir 20 unit rumah, Kecamatan Sambutan 20 unit rumah dan Kecamatan Sungai Pinang 20 unit rumah, dengan jenis bantuan yaitu Peningkatan Kualitas (PK).

Berdasarkan hasil survey awal, penulis menemukan permasalahan di dalam pelaksanaannya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Sungai Kunjang yaitu terbatasnya ketersediaan tenaga tukang bangunan sehingga didalam pelaksanaan perbaikan rumah, penerima bantuan harus menunggu giliran atau mengantri tukang dengan penerima bantuan yang lain, sehingga secara tidak langsung berakibat pada proses pemanfaatan dana

bantuan BSPS, seperti pembayaran upah tukang bangunan baik di pelaksanaan tahap I atau di tahap II, karena dari ketentuan yang telah disepakati bersama oleh penerima bantuan bahwa pembayaran tukang menggunakan sistem tanggung renteng yang artinya upah tukang dapat dibayarkan apabila dalam 1 Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang dibentuk bersama oleh penerima bantuan telah melaksanakan perbaikan rumahnya dimana material dari BSPS telah terpasang mencapai fisik minimal 30% untuk Tahap I dan selesai 100% material dari BSPS terpasang. Sehingga apabila di dalam KPB ada anggota penerima bantuan yang pengerjaan perbaikan rumahnya belum mencapai progres fisik sebagaimana di jelaskan diatas, maka berakibat upah tukang tidak dapat dibayarkan untuk 1 Kelompok Penerima Bantuan tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Priyono. S. Onny dan Pranarka (Yunus, 2017) Pemberdayaan merupakan proses penguatan individu atau masyarakat agar mereka berdaya. Mendorong atau memberikan motivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai proses dan tujuan yang dimana proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat, sedangkan tujuan dari pemberdayaan adalah mewujudkan perubahan sosial masyarakat atau kelompok serta individu untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik ekonomi maupun sosial.

Tahapan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto (Ilham, 2021) Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan
Pada tahapan ini adalah tahapan yang harus dikerjakan yaitu penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat
2. Tahap Pengkajian
Pada tahapan ini proses pengkajian dapat dilakukan secara individu melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat berusaha mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Tahap Perencanaan Alternatif
Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

4. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi
Pada tahapan ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
5. Tahap Pelaksanaan
Di dalam tahapan pelaksanaan peran masyarakat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program. Kerja sama antara petugas pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat di dalam pelaksanaannya merupakan hal penting. Maka sebelumnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga di dalam implementasinya tidak menghadapi kendala atau hambatan.
6. Tahap Evaluasi
Evaluasi merupakan proses pengawasan dari warga dan petugas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan tersebut diharapkan dapat sebagai pengawasan internal dan membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui seberapa besar keberhasilan program ini tercapai.
7. Tahap Terminasi
Tahap terminasi adalah tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran, artinya masyarakat yang diberdayakan harus mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik.

Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008) mengatakan "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan." Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (Instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki maupun tidak dari output tersebut dampaknya sebagian dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan yang penting atau upaya untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang yang bersangkutan.

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2012) mengatakan "implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis

keluaran yang nyata.” Istilah implementasi mengarah pada sejumlah kegiatan yang mengikuti persyaratan perihal tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Umumnya keputusan mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, menjelaskan dengan jelas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menyusun atau mengatur proses implementasi. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya dimulai dengan pengesahan Undang-Undang kemudian hasil kebijakan berupa keputusan pelaksanaan oleh badan pelaksana, kesediaan untuk melaksanakan keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki maupun tidak dari output tersebut dampaknya sebagian dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan yang penting atau upaya untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang yang bersangkutan.

Grindle (Winarno, 2012) memberikan pandangannya terkait implementasi secara umum, tugas implementasi adalah menghasilkan suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan agar bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy delivery system”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu - individu (atau kelompok - kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan pada keputusan – keputusan kebijakan sebelumnya.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menstimulasi keswadayaan dalam peningkatan kualitas tempat tinggal yang layak. Didalam prinsipnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupaya mendorong prakarsa dan upaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diperlukan maka butuh adanya bantuan oleh pemerintah untuk mendapat kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk dihuni.

Perumahan Swadaya adalah tempat tinggal atau perumahan yang dibangun melalui inisiatif dan upaya masyarakat itu sendiri baik secara sendiri maupun berkelompok, yang mencakup perbaikan, pemugaran atau perluasan, atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Keswadayaan masyarakat melingkupi beberapa bentuk antara lain berupa tabungan dana, simpanan bahan

bangunan, tabungan dalam bentuk hewan ternak atau pun hasil panen, tenaga kerja dan gotong royong.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian ini digunakan untuk menumpulkan data serta menganalisis data dari hasil penelitian.

Adapun fokus penelitian didalam penelitian ini yaitu pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang yaitu :

1. Perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
2. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
3. Faktor pendukung dan penghambat didalam penerapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Kalimantan Timur dan Kecamatan Sungai Kunjang sebagai lokasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Sumber data didalam penelitian ini diperoleh dari informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dilapangan seperti observasi dan wawancara langsung dengan informan seperti Tenaga Fasilitator Lapangan, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Penerima Bantuan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui Modul Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, buku ilmiah terkait implementasi kebijakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis didalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data atau informasi dari sumber data primer dengan melakukan pengamatan oleh peneliti yaitu di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur dan kecamatan Sungai Kunjang sebagai lokasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
2. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dari data yang didapatkan melalui observasi. Wawancara dilakukan dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan, Tenaga Fasilitator Lapangan dan masyarakat penerima bantuan.

3. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau berbentuk gambar yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data adalah memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal hal yang penting hingga memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data-data selanjutnya.
2. Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika menyusun sekumpulan informasi atau data yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk-bentuk penyajian data tersebut membahas terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda.
3. Penarikan kesimpulan adalah menarik kesimpulan atas dasar data-data atau informasi-informasi yang telah diperoleh.

Hasil Penelitian

Perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1. Pembentukan Tim Pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Sungai Kunjang terdiri dari Tim Verifikasi dan Tenaga Fasilitator Kota Samarinda. Tim verifikasi dibentuk terdiri dari unsur Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II selaku Ketua dan Sekretaris Tim Verifikasi, dengan anggota dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten / Kota yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan di lokasi kegiatan BSPS. Fungsi dari tim verifikasi adalah membantu proses verifikasi bagi calon penerima bantuan, dimana verifikasi calon penerima bantuan itu sendiri prosesnya untuk mengetahui apakah calon penerima bantuan tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan BSPS, baik dari segi kualitas rumah maupun persyaratan administrasi lainnya yang menjadi dasar penilaian tim verifikasi. Kemudian Tenaga Fasilitator yaitu Fasilitator yang terdiri dari Kordinator Kabupaten/Kota dan Tenaga Fasilitator Lapangan yang berperan dalam mendampingi masyarakat penerima bantuan program BSPS mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta pendampingan pembangunan rumah layak huni

2. Tahap Verifikasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap verifikasi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan beserta Kepala Kelurahan Karang Asam Ilir dan Karang Anyar untuk mengetahui calon penerima bantuan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan BPS alasan dari calon penerima bantuan yang tidak lolos dikarenakan kondisi bangunan atau rumah milik calon penerima bantuan yang masih layak huni, lokasi rumah calon penerima bantuan yang terletak pada jalur hijau dan calon penerima bantuan yang tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang sah. Kemudian terkait jumlah penghasilan penerima bantuan berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya penghasilan penerima bantuan di Kecamatan Sungai Kunjang dibawah Upah Minimum Kota Samarinda Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 3.112.156.

3. Sosialisai Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan di Kantor Kelurahan Karang Anyar dan Karang asam Ilir. Segala sesuatu diinformasikan di dalam kegiatan sosialisasi tersebut antara lain adalah terkait petunjuk teknis sebagai acuan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya seperti tahapan verifikasi, penentuan lolos atau tidaknya calon penerima bantuan, pembentukan kelompok penerima bantuan, pembuatan proposal dan aturan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan di dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah layak huni. Penyampaian sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya disampaikan langsung oleh Tim Verifikasi, Tenaga Ahli Lapangan dan Tenaga Fasilitator Lapangan

4. Pengorganisasian Penerima Bantuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kelompok Penerima Bantuan dibentuk berdasarkan sisi kedekatan lokasi penerima bantuan agar tim pelaksana dapat lebih mudah mengkoordinir penerima bantuan, didalam Kelompok Penerima Bantuan beranggotakan 20 orang. Didalam Kelompok Penerima Bantuan berisikan Ketua, Bendahara dan Sekretaris yang sekaligus merangkap sebagai anggota, fungsi dari ketua didalam Kelompok Penerima Bantuan ini yaitu mengkoordinir anggota-anggota di dalam kelompok penerima bantuan, membantu secara administrasi dan juga mewakili kelompok penerima bantuan di dalam melakukan survei toko bahan bangunan.

5. Identifikasi Kebutuhan Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan didampingi oleh tukang bangunan mereka menentukan kebutuhan material atau bahan bangunan yang akan digunakan oleh penerima bantuan didalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah layak huni

dengan perbaikan bagian rumah seperti memperbaiki bagian dinding, lantai maupun bagian atap rumah dari penerima bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

1. Penyusunan Pemanfaatan Dana Bantuan Oleh Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam proses penyusunan pemanfaatan dana bantuan tersebut dilakukan oleh penerima bantuan didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana tujuan dari kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat yang dimana dimaksudkan agar penerima mampu mengelola bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya, dana bantuan tersebut digunakan oleh penerima bantuan untuk dibelikan material atau bahan bangunan yang dibutuhkan penerima bantuan seperti papan ulin, kayu balok, papan meranti, atap seng dan material lain kemudian dana bantuan tersebut juga digunakan oleh penerima bantuan untuk membayar upah tukang bangunan.

2. Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan secara dua tahap, tahap pertama setelah dikirimkannya bahan bangunan pada penerima bantuan minimal sebanyak 50% dari bahan bangunan yang telah disepakati oleh penerima bantuan maka akan direkomendasikan pencairan dana tahap 1 untuk bahan bangunan yaitu sebesar Rp.8.750.000, kemudian penerima bantuan dibantu oleh tukang bangunannya melakukan pelaksanaan peningkatan kualitas rumahnya dan apabila pemasangan material sudah terpasang hingga 30-50% pembangunan maka selanjutnya dilakukan pencairan untuk membayar upah tukang bangunan tahap 1 yaitu Rp.1.250.000. Selanjutnya pada tahap kedua apabila material bahan bangunan telah dikirimkan 100% kepada penerima bantuan maka dapat direkomendasikan pencairan dana tahap 2 sebesar Rp.8.750.000. Apabila penerima bantuan dibantu oleh tukang bangunannya telah menyelesaikan pelaksanaan peningkatan kualitas rumahnya dan pemasangan material bahan bangunan sudah terpasang 100% maka dapat direkomendasikan pencairan upah tukang bangunan tahap 2 yaitu sebesar Rp.1.250.000. Didalam pelaksanaannya tersebut penerima bantuan bersedia menyiapkan swadaya dalam bentuk uang tabungan sebagai dana tambahan yang kemudian digunakan oleh penerima bantuan untuk menambah material bahan bangunan.

Faktor Pendukung dan Penghambat di Dalam Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur dan Lokasi kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu Kecamatan Sungai Kunjang yang menjadi faktor pendukung di dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu warga selaku penerima bantuan bertanggung jawab di dalam pelaksanaannya program seperti menghadiri kegiatan sosialisasi terkait petunjuk teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya maupun peraturan di dalam pelaksanaan program tersebut. Di dalam pelaksanaan perbaikan rumah layak huni warga sebagai penerima bantuan juga bertanggung jawab di dalam pelaksanaannya sehingga berdampak langsung terhadap tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu memberdayakan masyarakat penerima bantuan dalam hal meningkatkan kualitas tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan penerima bantuan tidak ditemukan masalah dalam hal material bahan bangunan sehingga di dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah layak huni berjalan sesuai yang di harapkan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat di dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu ketersediaan tukang bangunan, tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan tukang bangunan dalam melaksanakan sebuah program perumahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Dikarenakan ketersediaan tukang yang tidak mencukupi mengakibatkan sulitnya penerima bantuan mencari tukang bangunan dan yang menjadi faktor penghambat selanjutnya adalah pembayaran upah tukang sebagaimana di dalam aturan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pembayaran upah tukang dilakukan secara tanggung renteng yang artinya pembayaran akan dilakukan apabila kelompok penerima bantuan sudah menyelesaikan pembangunan kemudian pembayaran dapat dilakukan, dikarenakan hal tersebut apabila di dalam satu kelompok ada yang belum menyelesaikan pembangunan rumahnya pembayaran upah tukang belum bisa dicairkan sehingga penerima bantuan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya ditagih oleh tukang bangunannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya :
Pada tahap perencanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah terlaksana sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya seperti tahapan pembentukan Tim Pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai pihak pelaksana ataupun pendamping masyarakat penerima bantuan didalam pelaksanaan program tersebut, kemudian

Tim Pelaksana selaku pihak pelaksana didampingi oleh lurah setempat melakukan tahap verifikasi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima bantuan dan dilakukan berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai syarat dari penerima bantuan program tersebut, kemudian indikator pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan tahap perencanaan program yaitu sosialisasi program, pengorganisasian penerima bantuan dan identifikasi kebutuhan penerima bantuan sudah berjalan optimal hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yaitu partisipasi dari masyarakat didalam mengikuti kegiatan sosialisasi maupun partisipasi didalam kelompok seperti kegiatan survei toko bangunan maupun penentuan toko bangunan kemudian masyarakat menentukan kebutuhan material bahan bangunan yang akan digunakan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah mereka didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan sehingga didalam pelaksanaan tidak ada masalah karena sudah terkonsep dengan matang.

2. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan

Pada tahap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilaksanakan secara dua tahap dengan melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai penerima bantuan didalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah baik dalam hal pemanfaatan bantuan maupun menyiapkan swadaya berupa tabungan uang maupun bahan bangunan yang digunakan pada pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah. Output program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang sudah optimal dalam membantu masyarakat untuk merenovasi rumah mereka yang sebelumnya tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Outcome dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya telah berpartisipasi didalam menurunkan angka rumah tidak layak huni di Kota Samarinda namun program tersebut belum optimal dikarenakan angka rumah tidak layak huni di Kota Samarinda pada Tahun 2021 masih tinggi yaitu 22.850 sedangkan bantuan yang diberikan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Samarinda hanya untuk 100 rumah yaitu 40 unit rumah untuk Kecamatan Sungai Kunjang, 20 unit rumah untuk Kecamatan Samarinda Ilir, 20 unit rumah untuk Kecamatan Sambutan dan 20 unit rumah untuk Kecamatan Sungai Pinang.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat didalam pelaksanaan program

Faktor pendukung dan penghambat di dalam penerapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang adalah Tanggung jawab dan partisipasi dari masyarakat didalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah sudah sangat baik dan tidak

ada masalah bagi masyarakat penerima bantuan dalam hal material bahan bangunan menjadi faktor pendukung didalam penerapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Kunjang. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat didalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah adalah ketersediaan tukang bangunan sehingga sulitnya masyarakat penerima bantuan dalam mencari tukang bangunan dan mekanisme sistem pembayaran upah tukang yang dikeluhkan oleh penerima bantuan karena, upah tukang akan dibayarkan apabila dalam satu kelompok telah menyelesaikan pengerjaannya.

Rekomendasi

1. Dana bantuan untuk upah tukang pada pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni diharapkan ada peningkatan sebab membuat masyarakat penerima bantuan kesulitan mencari tukang yang bersedia dibayar Rp.2.500.000.
2. Diharapkan dapat diadakannya program BSPS setiap tahunnya di daerah Kecamatan Sungai Kunjang maupun di Kecamatan-Kecamatan yang lain di Kota Samarinda agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat bertempat tinggal yang layak huni.
3. Diharapkan kuota untuk penerima bantuan untuk pelaksanaan program BSPS selanjutnya dapat ditambah sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Ilham, N. 2021. "Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin Di Kecamatan Tambora."
- Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Yunus, Suadi Fadli. 2017. *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Banda Aceh: CV. Bandar Publishing.